

**PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI (PK) SETELAH  
GRASI OLEH TERPIDANA MATI DITINJAU DARI  
ASPEK HUKUM PIDANA DI INDONESIA  
(Perkara Nomor 03/PID.B/2002/PN.LB.BS)**

**SKRIPSI**

**No. Reg: 192/PK.IV/03/2007**

*Diajukan guna memenuhi salah satu persyaratan  
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum*

*Oleh :*

**EDITA ELDA**  
**BP. 03 140 262**

Program Kekhususan Pidana (PK IV)



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**





No. Alumni Universitas

Edita Elda

No. Alumni Fakultas

a). Tempat/Tgl Lahir: Padang, 25 Januari 1986 b). Nama Orang Tua: Darmius, S.H. dan Dra. Elismawati, M.p.d. c). Fakultas: Hukum d). Jurusan: Hukum Pidana e). No. Bp: 03 140 262 f). Tgl. Lulus: 05 Maret 2007 g). Predikat Lulus: Dengan Pujian h). IPK: 3,73 i). Alamat Orang Tua: Komp. Mutiara Putih Blok T/I Padang.

**PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI (PK) SETELAH GRASI OLEH TERPIDANA MATI DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

(Perkara Nomor 03/PID.B/2002/PN.LB.BS)

Skripsi SI oleh Edita Elda, Pembimbing Prof. Dr. H. Elwi Danil, S.H., M.H. dan Shinta Agustina, S.H., M.H.

**ABSTRAK**

PK merupakan upaya hukum luar biasa, yang diatur dalam Pasal 263 KUHAP. PK dapat diajukan terhadap putusan pemidanaan yang telah berkekuatan hukum tetap, termasuk pidana mati. Pidana mati diatur dalam Pasal 10 KUHP. Di Sumatera Barat, vonis pidana mati dijatuhkan terhadap Irwan Sadawa Hia dan Taroni Hia, pelaku pembunuhan berencana di Bayur Maninjau tahun 2001. Proses hukumnya sedang berada pada tahap PK, yang mana diajukan setelah grasi ditolak Presiden pada tahun 2004. Sampai sekarang, permohonan PK tersebut belum selesai diputus oleh MA. Permasalahan dalam tulisan ini adalah: a) Apakah tujuan pengaturan upaya hukum PK dalam KUHAP; b) Apakah yang dimaksud dengan *novum* sebagai salah satu alasan pengajuan PK; dan c) Bagaimanakah kajian yuridis pengajuan PK setelah grasi oleh terpidana mati ditinjau dari aspek hukum pidana di Indonesia (Perkara Nomor 03/PID.B/2002/PN.LB.BS). Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder dan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi dokumen. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa: a) tujuan pengaturan PK dalam KUHAP adalah sebagai berikut: (1) Mengoreksi dan meluruskan kesalahan yang terdapat dalam putusan hakim tingkat pengadilan sebelumnya; (2) Demi tegaknya hukum dan kebenaran serta keadilan; (3) Pemenuhan Hak Asasi Manusia terpidana. b) *Novum* sebagai salah satu alasan PK merupakan keadaan baru yang tidak pernah diungkapkan dalam persidangan sebelumnya. c) Dalam kajian yuridis, pengajuan PK setelah grasi tidak bertentangan dengan aturan hukum yang ada, apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 263 KUHAP. Akan tetapi menurut logika hukum, pengajuan PK setelah grasi merupakan proses hukum yang tidak konsisten. Dalam perkara Nomor 03/PID.B/2002/PN.LB.BS, PK yang diajukan oleh kuasa hukum terpidana tidak memenuhi persyaratan Pasal 263 KUHAP.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 05 Maret 2007. Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Penguji:

Tanda Tangan	1.	2.
Nama Terang	Yulmayetti, S.H./M.H.	Diana Arma, S.H., M.H.

Mengetahui:

Ketua Bagian Pidana: Yoserwan, S.H., M.H., I.L.M.  
Nama Terang

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat Nomor Alumnus:

	Petugas Fakultas/Universitas	
Nomor Alumni Fakultas	Nama	Tanda Tangan
Nomor Alumni Universitas	Nama	Tanda Tangan

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pidana mati merupakan warisan hukum pidana sejak awal peradaban manusia yang terdapat di seluruh belahan bumi. Berdasarkan sejarahnya, pelaksanaan pidana mati itu dahulunya disebabkan karena adanya prinsip *blood for blood*, "darah dibayar dengan darah". Artinya, setiap tindakan kejahatan pembunuhan dibayar dengan pembunuhan pula.

Namun, seiring dengan perkembangan peradaban itu sendiri, banyak dari negara-negara di dunia sudah mulai meninggalkan pidana mati secara perlahan-lahan. Di negara-negara Eropa pada umumnya, mereka telah mengganti pidana mati dengan pidana lainnya yang berlaku di negara tersebut. Seperti contoh Belanda dan Perancis, pidana mati telah diganti menjadi pidana penjara untuk jangka waktu tertentu atau pidana penjara seumur hidup.

Walaupun beberapa negara telah menghapuskan praktik pidana mati, Indonesia merupakan salah satu negara yang masih tetap mempertahankannya. Pidana mati masih tetap diberlakukan di Indonesia disebabkan karena secara normatif undang-undang masih mengatur tentang pidana mati tersebut. Pengaturan pidana mati terdapat dalam Pasal 10 KUHP yang menyebutkan bahwa pidana mati termasuk salah satu jenis penggolongan pidana pokok yang berlaku di Indonesia. Pidana mati merupakan pidana pokok terberat dalam

*stelsel* pidana di Indonesia.<sup>1</sup> Penerapan pidana mati dalam hukum pidana di Indonesia merupakan salah satu upaya untuk mencapai terwujudnya tujuan pemidanaan.

Pelaksanaan pidana mati di Indonesia mendapat kritikan dari beberapa negara, terutama negara Eropa. Kritikan itu dilihat dari sisi pantas tidaknya mempertahankan pidana mati di Indonesia, dikaitkan dengan hak asasi manusia (HAM).<sup>2</sup> Menanggapi kritikan tersebut, Ketua Mahkamah Agung, Bagir Manan, mengatakan bahwa *stelsel* pidana Indonesia berbeda dengan beberapa negara lain yang ada di dunia.<sup>3</sup>

Menurut Yusril Ihza Mahendra, memvonis pidana mati masih relevan untuk dilaksanakan di Indonesia. "Di dalam Al Qur'an pun mengenal pidana mati. Jadi, bila ada sekelompok tertentu tidak setuju dengan pidana tersebut, itu hanya sebuah fenomena kepentingan di masyarakat".<sup>4</sup>

Menurut Nicolaus Pira Bunga, pengamat hukum dan politik Universitas Nusa Cendana Kupang, penerapan pidana mati dalam sistem hukum Indonesia (KUHP) tampaknya masih sangat diperlukan untuk diberlakukan di negara ini. Tanpa adanya aturan hukum tersebut, orang bisa seenaknya menghilangkan nyawa orang lain. "Sudah ada aturan pidana mati saja orang masih melakukan pembunuhan, apalagi tidak ada pengaturan hukum tentang pidana mati, ini justru lebih berbahaya lagi".<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Ahkiar Salmi (1985), *Eksistensi Pidana Mati*, Jakarta: Aksara Persada, hal. 29.

<sup>2</sup> Harian Padang Ekspres, *Eksekusi Mati dan Hak Asasi Manusia*, Senin, 25 Juli 2005, hal. 4.

<sup>3</sup> Harian Media Indonesia, *MA Abaikan Kecaman Eksekusi Mati*, Sabtu, 7 Agustus 2004, hal. 1.

<sup>4</sup> Harian Singgalang, *Pidana Mati Masih Relevan*, Minggu, 15 Februari 2003, hal. 3.

<sup>5</sup> Harian Halian, *Pidana Mati Masih Tetap Diperlukan di Indonesia*, Rabu, 5 Juli 2006, hal. 1.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Tujuan pengaturan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK) di dalam KUHAP, yakni sebagai berikut:
  - a. Untuk mengoreksi dan meluruskan kesalahan yang terdapat dalam putusan hakim tingkat pengadilan sebelumnya;
  - b. Demi tegaknya hukum dan kebenaran serta keadilan;
  - c. Pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) Terpidana.
2. Yang dimaksud dengan *Novum* sebagai salah satu alasan pengajuan PK adalah keadaan baru yang tidak pernah diungkapkan dalam persidangan sebelumnya disebabkan karena baru ditemukan atau diketahui di kemudian hari setelah persidangan berlangsung, yang apabila terbukti, dapat menjatuhkan putusan bebas atau putusan lepas dari semua tuntutan hukum, tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, serta putusan dengan menerapkan pidana yang lebih ringan.
3. Secara yuridis normatif, pengajuan PK setelah grasi tidak bertentangan dengan aturan hukum yang ada. Hal ini disebabkan karena dalam KUHAP, tidak ada ketentuan yang melarang untuk itu. PK yang diajukan setelah grasi sah menurut hukum apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 263 KUHAP. Akan tetapi, menurut logika hukum, permohonan PK yang diajukan setelah grasi merupakan suatu proses hukum yang tidak

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Bawengan, W Gerson. 1983. *Hukum Pidana di Dalam Teori dan Praktek*. Pradnya Paramita: Jakarta.
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian II*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Hamzah, Andi dan A Sumangelipu. 1983. *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Hamzah, A dan Irdan Dahlan. 1987. *Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana*. Bina Aksara: Jakarta.
- Panggabean, Henry P. 2001. *Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktik Sehari-hari*. Pustaka Sinar Harapan: Jakarta.
- Poernomo, Bambang. 1982. *Ancaman Pidana Mati Dalam Hukum Pidana di Indonesia*. Liberty: Yogyakarta.
- Prakoso, Djoko dan Nurwachid. 1983. *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Sabuan, Ansorie. 1990. *Hukum Acara Pidana*. Angkasa: Bandung.
- Sahetapy, JE. 1979. *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*. Alumni: Bandung.
- Saleh, Roeslan. 1978. *Stelsel Pidana Indonesia*. Aksara Baru: Jakarta.
- Salmi, Ahkiar. 1985. *Eksistensi Hukuman Mati*. Aksara Persada: Jakarta.